



INTEGRATED UTILITY
BUILDING
LAMBUNG MANGKURAT UNIVERSITY

PANDUAN AKADEMIK

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
2021

TIM PENYUSUN

BUKU PANDUAN AKADEMIK

FAKULTAS KAGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

- **Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si.**
- **Dr. Hj. Atiek Winarti, M.Pd., M.Sc.**
- **Dr. Imam Yuwono, M.Pd.**
- **Prof.Dr.Dwi Atmono, M.Pd., M.Si.**
- **Dr. Arif Sholahuddin, M.Si.**
- **Dr. Jumariati, M.Pd.**
- **Dr. Mashud, M.Pd.**
- **Mastur, M.Pd.**

DAFTAR ISI

BAB I.....	6
BAB II.....	13
BAB III.....	14
BAB IV	21
BAB V.....	24
BAB VI	26
BAB VII	29
BAB VIII	33
BAB IX	36
BAB X.....	37
BAB XI	38
BAB XII	40
BAB XIII	43



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123

Telp (0511) 3304914

Laman : <http://fkip.ulm.ac.id>

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR: 599/UN8.1.2/SP/2021**

**TENTANG
PENETAPAN PANDUAN AKADEMIK
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN,

- Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 8/UN8.1.2/SENAT FKIP/2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Rancangan Peraturan Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan Pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi tata Kelola penyelenggaraan Pendidikan tinggi, maka perlu adanya panduan akademik yang menjadi landasan, acuan dan pedoman bagi penyelenggara dan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada FKIP ULM.
b. bahwa Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Nomor: Kep2005a//JO8.1.2/SP/2016 tentang Peraturan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat perlu direvisi.
c. bahwa bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permenristek Dikti RI Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat.
6. Permenristek Dikti RI Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen.
8. Keputusan Kemenristek Dikti Nomor: 533/M/KPT.KP/2018, tanggal 17 September 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018 – 2022.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018, Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019.
10. Peraturan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 8 Tahun 2020, Tanggal 29 Juli 2020 tentang Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Program Sarjana, Vokasi, dan Profesi Universitas Lambung Mangkurat.
11. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor:602/UN8/KP/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN TENTANG PANDUAN AKADEMIK AKADEMIK FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini dijelaskan beberapa ketentuan umum sebagai berikut.

1. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
5. Statuta Universitas Lambung Mangkurat yang selanjutnya disebut statuta adalah peraturandasar pengelolaan ULM yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan ULM.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di ULM.
8. Mahasiswa baru adalah peserta didik baru suatu program studi pada program sarjana di suatu perguruan tinggi.
9. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
10. Universitas Lambung Mangkurat, yang selanjutnya disebut ULM adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
11. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
12. Rektor adalah pimpinan Universitas Lambung Mangkurat yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Lambung Mangkurat.
13. Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
14. Pimpinan Fakultas adalah Dekan, para Wakil Dekan, dan Ketua Bagian/Jurusan/Program Studi atau nama lain yang sejenis di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.
15. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan fakultas yang bersangkutan di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.
16. Jurusan atau Bagian atau nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

17. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
18. Koordinator Program Studi atau nama lain yang sejenis adalah pimpinan program studi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program studi yang bersangkutan di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.
19. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan.
20. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
21. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
22. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
23. Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
24. Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek keterampilan di perguruan tinggi.
25. Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi.
26. Praktisi adalah seorang profesional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.
27. Operator adalah orang yang bertanggung jawab secara teknis dalam proses pengusulan dan validasi berkas registrasi pendidik.
28. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi serta pranata teknik informasi.
29. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) adalah nomor identifikasi unik yang dimiliki oleh seorang mahasiswa sebagai tanda pengenal mahasiswa tersebut dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.
30. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah tanda pengenal dan legalitas yang diberikan kepada mahasiswa yang berlaku selama menjadi peserta didik di perguruan tinggi.
31. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
32. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan

- mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
33. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
 34. Kurikulum inti adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
 35. Kurikulum institusional adalah sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian kurikulum pendidikan tinggi yang terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi.
 36. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 37. Program reguler adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri yang diikuti oleh peserta didik secara penuh waktu pada program studi yang telah memperoleh izin penyelenggaraan dari pemerintah.
 38. Biaya Kuliah Tunggal adalah keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri.
 39. Uang Kuliah Tunggal, selanjutnya disingkat UKT adalah biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
 40. Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
 41. Semester adalah satuan waktu pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
 42. Semester Antara adalah satuan waktu proses pembelajaran dalam bentuk perkuliahan selama 16 (enam belas) kali.
 43. Satuan Kredit Semester, selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
 44. Mata kuliah peminatan adalah mata kuliah yang bisa dipilih mahasiswa sesuai dengan minat dan kebutuhan untuk mendalami satu sub bidang tertentu.
 45. Recourse adalah memprogram mata kuliah yang sudah pernah diprogram pada semester sebelumnya karena tidak lulus atau untuk dengan alasan perbaikan nilai.
 46. Kuliah Kerja Nyata, selanjutnya disingkat KKN, adalah suatu

program perkuliahan dan kerja lapangan yang merupakan pengintegrasian dari pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa secara pragmatis melalui pendekatan interdisipliner dan lintas sektoral.

47. Praktik Lapangan atau Praktik Magang atau nama lain yang sejenis adalah kegiatan diluar institusi dalam rangka perluasan wawasan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam kurun waktu tertentu.
48. Dosen Penasihat Akademik (Dosen PA) adalah Dosen tetap yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasihat akademik terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya dalam rangka mendukung proses pembelajaran.
49. Cuti akademik adalah penghentian sementara studi mahasiswa dengan tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dalam tenggang waktu tertentu.
50. Pindah studi adalah perubahan status mahasiswa dari satu program studi ke program studi yang lain dalam Universitas Lambung Mangkurat, keluar dari Universitas Lambung Mangkurat maupun pindahan dari perguruan tinggi lain dari dalam maupun luar negeri ke Universitas Lambung Mangkurat.
51. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di Universitas Lambung Mangkurat.
52. Registrasi akademik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/atau kegiatan akademik lainnya pada program studi/bagian yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi.
53. Daftar Peserta dan Nilai Akhir, selanjutnya disingkat DPNA, adalah suatu daftar yang memuat nama peserta dan hasil akhir perhitungan penilaian hasil belajar mahasiswa suatu mata kuliah.
54. Indeks Prestasi Semester, selanjutnya disingkat IPS, adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dihitung berdasarkan jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil pada suatu semester.
55. Indeks Prestasi Kumulatif, selanjutnya disingkat IPK, adalah ukuran kemampuan yang dihitung berdasarkan jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum.
56. Beban Studi Program Pendidikan adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu.
57. Kartu Rencana Studi, selanjutnya disingkat KRS, adalah kartu yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh.
58. Kartu Hasil Studi, selanjutnya disingkat KHS, adalah kartu yang

memuat nilai-nilai mata kuliah, Indeks Prestasi (IP) pada semester berjalan dan perolehan SKS yang telah dikumpulkan serta IPK.

59. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
60. Surat Keterangan Pendamping Ijazah, selanjutnya disingkat SKPI, adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
61. Sertifikat Profesi adalah dokumen pengakuan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi, spesialis, sub spesialis, atau sebutan lain yang sejenis.
62. Transkrip Akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan IP semua mata kuliah yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti pendidikan.
63. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci dalam setiap semester.
64. Tugas Akhir adalah tugas yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk membuat karya ilmiah tertulis dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah aplikatif serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan pendidikan Profesi.
65. Skripsi adalah karya ilmiah yang merupakan terapan ilmu, teknologi, dan seni yang ditulis oleh mahasiswa programsarjana menjelang akhir masa studinya berdasarkan hasil penelitian, kajian teks, kajian kepustakaan, review artikel, pengembangan, atau penciptaan suatu karya yang dilakukandengan mengikuti kaidah ilmiah.
66. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secaratepat dan memadai.
67. Plagiat or adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
68. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/ dosen/ peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan atau dipresentasikan.
69. Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) adalah program untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan dan sistematis terhadap semua aspek pendidikan

- tinggi dalam rangka untuk meyakinkan kesempurnaan pencapaian standar yang telah dinyatakan dalam visi, misi, dan tujuan universitas/fakultas/program studi.
70. Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
 71. Evaluasi Hasil Belajar adalah kriteria penilaian yang dilakukan dalam satu semester terhadap pencapaian tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum melalui penyelenggaraan ujian, pemberian tugas dan kegiatan akademik lainnya.
 72. Evaluasi Keberhasilan Studi adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.
 73. Rekognisi Pembelajaran Lampau, selanjutnya disingkat RPL, adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan nonformal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal.
 74. *Blended learning* merupakan perpaduan tatap muka langsung (luring) dan kuliah dalam Jaringan (Daring/*online*).
 75. *Synchronous learning* adalah pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan pada saat yang sama ketika pengajar sedang mengajar dan mahasiswa sedang belajar sehingga memungkinkan terjadinya *direct interaction* antara mahasiswa dan dosen baik itu melalui internet maupun melalui intranet.
 76. *Asynchronous learning* adalah pelaksanaan pembelajaran daring yang memfasilitasi hubungan antara guru dan peserta didik tidak online pada saat yang bersamaan. Dosen dan mahasiswa bebas mengakses sistem *e-learning* kapanpun dan dimanapun.
 77. Ujian Tengah Semester, selanjutnya disingkat UTS, adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada pertengahan semester.
 78. Ujian Akhir Semester, selanjutnya disingkat UAS, adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada akhir semester dan diatur dalam kalender akademik.
 79. Ujian Susulan adalah ujian yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ujian terjadwal dengan alasan yang sah.
 80. Alasan yang sah adalah alasan yang dibuktikan dengan dokumen yang sah untuk tidak mengikuti kegiatan kurikuler atau ujian.
 81. Upacara penerimaan mahasiswa baru adalah salah satu bentuk upacara akademik untuk melantik mahasiswa baru.
 82. Pendidikan adalah upaya pengembangan potensi mahasiswa yang diselenggarakan berbasis kristalisasi nilai-nilai karakter dengan penguatan nilai utama yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas.

83. Rapat Kelulusan (Rapat Yudisium) adalah forum pengambilan keputusan untuk menetapkan kelulusan mahasiswa yang dilakukan oleh dekan dan ketua program profesi.
84. Yudisium adalah keputusan dekan yang menetapkan bahwa seorang mahasiswa telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan syarat-syarat kelulusan pada fakultas berdasarkan hasil rapat yudisium.
85. Upacara Pelepasan lulusan adalah acara untuk melepas lulusan pada Fakultas.
86. Wisuda adalah Upacara Akademik yang diselenggarakan dalam Rapat Terbuka Senat Universitas Lambung Mangkurat untuk mengukuhkan sebagai lulusan Universitas Lambung Mangkurat.
87. Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan profesi.
88. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus setelah mengikuti pendidikan akademik.
89. Sebutan profesi adalah gelar yang diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus setelah mengikuti pendidikan profesi.
90. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen.
91. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
92. Pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan akademik adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan ini atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.
93. Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa, dosen (tenaga pendidik), dan/atau tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.

BAB II TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Program Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Profesi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat bertujuan menghasilkan lulusan sebagai berikut.

- 1) Berjiwa Pancasila, memiliki moral, etika, dan integritas kepribadian yang tinggi serta inovatif, adaptif, dan kapabel dalam mendayagunakan teknologi dalam bidang keilmuan dan profesi yang ditekuninya.
- 2) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
- 3) Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan

- memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
- 4) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
 - 5) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
 - 6) Mampu menyampaikan ide dan informasi melalui berbagai media ke masyarakat dalam forum ilmiah maupun masyarakat umum.

Pasal 3

- (1) Pendidikan akademik yang diatur di sini adalah pendidikan program sarjana pendidikan.
- (2) Program sarjana pendidikan bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi: memiliki kompetensi pengetahuan, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.
- (3) Program pendidikan sarjana pendidikan FKIP ULM memiliki 21 (dua puluh satu) program studi S1 dan 1 (satu) program pendidikan profesi, yaitu:
 - a. Prodi Pendidikan Sejarah,
 - b. Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
 - c. Prodi Pendidikan Ekonomi,
 - d. Prodi Pendidikan Sosiologi,
 - e. Prodi Pendidikan Geografi,
 - f. Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS),
 - g. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,
 - h. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris,
 - i. Prodi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik/Pendidikan Seni Pertunjukan,
 - j. Prodi Pendidikan Matematika,
 - k. Prodi Pendidikan Biologi,
 - l. Prodi Pendidikan Kimia,
 - m. Prodi Pendidikan Fisika,
 - n. Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA),
 - o. Prodi Pendidikan Ilmu Komputer,
 - p. Prodi Bimbingan dan Konseling,
 - q. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD),
 - r. Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD),
 - s. Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi /Pendidikan Jasmani
 - t. Prodi Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus,
 - u. Prodi Teknologi Pendidikan, serta
 - v. Prodi Pendidikan Profesi Guru (PPG).

BAB III KURIKULUM

Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 4

- (1) Kurikulum yang dilaksanakan di FKIP ULM mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (2) Kurikulum disusun dan dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Profesi.
- (3) Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dalam kurikulum mengacu pada:
 - a. deskripsi capaian pembelajaran KKNI; dan
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Pasal 5

- (1) Kurikulum Program Pendidikan Sarjana Pendidikan yang dilaksanakan di FKIP ULM ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor atas usulan Dekan, setelah mendapat persetujuan Senat Akademik Fakultas.
- (2) Peninjauan kembali kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Kurikulum Program Pendidikan Sarjana Pendidikan di FKIP ULM diterapkan berdasarkan sistem kredit semester yang beban studinya dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
- (2) Semester pertama mahasiswa program sarjana dapat memprogramkan studinya sesuai penawaran program studi masing-masing, maksimal 24 SKS.
- (3) Setiap mata kuliah dapat dilaksanakan jika diprogramkan sedikitnya oleh 5 (lima) orang mahasiswa, terkecuali atas pertimbangan khusus oleh Koordinator Program Studi dan Dekan.
- (4) Apabila jumlah mahasiswa yang memprogram mata kuliah kurang dari 5 (lima) orang, maka mahasiswa bersangkutan diberikan kesempatan untuk memodifikasi KRS-nya sesuai batas waktu modifikasi rencana studi yang tersedia.

Bagian Kedua
Beban Satuan Kredit Semester

Pasal 7

- (1) Beban studi yang dapat diprogramkan oleh mahasiswa setelah semester pertama didasarkan atas perolehan Indeks Prestasi Semester hasil studi terakhir/yang telah dilaksanakan sebelumnya yang termuat dalam Kartu Hasil Studi (KHS) untuk program sarjana dan program profesi sebagai berikut.

No.	Indeks Prestasi Semester	SKS Maksimum
1.	3,51 - 4,00	24
2.	3,01 - 3,50	23
3.	2,76 - 3,00	22
4.	2,51 - 2,75	20
5.	2,00 - 2,50	18
6.	< 2,00	16

- (2) Penyusunan rencana beban studi mahasiswa dibimbing oleh seorang Dosen PA.
- (3) Dosen PA ditetapkan oleh Dekan atas usul Koordinator Program Studi.
- (4) Tugas Dosen PA adalah sebagai berikut.
- a. Membimbing mahasiswa menyusun rencana studi, memberikan pertimbangan dan arahan strategi dalam memilih mata kuliah (MK) prioritas yang diprogram untuk 1 semester, dan menyetujui KRS yang telah di ajukan mahasiswa, kemudian melakukan validasi KRS secara daring (*online*).
 - b. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran.
 - c. Membina sikap dan perilaku agar berkarakter dan berbudi luhur sehingga akan terbentuk jiwa manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki wawasan dalam berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai insan ilmuwan sejati.
 - d. Memberitahukan kepada mahasiswa tentang sanksi akademik ataupun sanksi lainnya sertakonsekuensinya.
 - e. Memberikan bantuan bimbingan kepada mahasiswa dalam mengatasi masalah belajar dan masalah lainnya.
 - f. Jika karena sesuatu alasan, Dosen PA berhalangan akibat tidak berada di tempat atau alasan khusus lainnya, kepenasihatannya akan dilakukan oleh Koordinator Program Studi dan/atau Ketua Jurusan.

Pasal 8

Penentuan nilai dan beban satu SKS dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut.

(1) Kegiatan Perkuliahan

Nilai kredit semester untuk perkuliahan ditentukan berdasarkan atas beban yang meliputi tiga macam kegiatan. Ekuivalensi satu SKS diatur sebagai berikut.

- a. Bagi mahasiswa, untuk satu SKS mata kuliah, bebannya per minggu terdiri atas:
 - (i) 50 (lima puluh) menit untuk kegiatan proses belajar terjadwal dengan dosen (tenaga pendidik) berupa perkuliahan, diskusi kelas, presentasi tugas, dan sejenisnya;
 - (ii) 60 (enam puluh) menit berupa kegiatan penugasan terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen (tenaga pendidik), antara lain tugas membuat makalah, tugas kelompok, dan melaksanakan riset kecil;
 - (iii) 60 (enam puluh) menit acara kegiatan mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk pemahaman yang lebih baik terhadap muatan/konten mata kuliah, misalnya melalui membaca buku acuan (referensi), menghadiri pertemuan ilmiah, diskusi kelompok, dan sejenisnya;
- b. Bagi Dosen, untuk satu SKS mata kuliah, bebannya per minggu terdiri atas:
 - (i) 50 (lima puluh) menit untuk acara melaksanakan kegiatan pembelajaran terjadwal dengan mahasiswa;
 - (ii) 60 (enam puluh) menit untuk menyusun perencanaan dan mengevaluasi kegiatan akademik terstruktur;
 - (iii) 60 (enam puluh) menit untuk pengembangan materi kuliah (pembelajaran).

- (2) Kegiatan praktikum, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, satu SKS ekuivalen dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Kegiatan seminar atau bentuk lain yang sejenisnya, mahasiswa diwajibkan menyajikan karya tulis ilmiah, proposal, atau laporan penelitian pada suatu forum.
- (4) Untuk 1 (satu) SKS ekuivalen dengan kegiatan pembelajaran 100 (seratus) menit per minggu per semester, termasuk konsultasi dan penyajian, serta 70 menit kegiatan mandiri per minggu per semester.
- (5) Kegiatan penyusunan skripsi satu SKS ekuivalen dengan beban tugas penelitian, penyusunan skripsi sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (6) Beban SKS untuk berbagai kegiatan akademis bagi peserta

pendidikan profesi diatur tersendiri dalam peraturan rektor atas usulan dekan/ketua pendidikan profesi.

Bagian Ketiga Struktur Kurikulum

Pasal 9

- (1) Struktur kurikulum program studi terdiri atas:
 - a. mata kuliah wajib; dan
 - b. mata kuliah pilihan.
- (2) Mata Kuliah Wajib terdiri atas:
 - a. mata kuliah wajib universitas;
 - b. mata kuliah wajib fakultas;
 - c. mata kuliah wajib program studi.
- (3) Mata Kuliah Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dapat berupa:
 - a. sekumpulan mata kuliah yang terdapat dalam kelompok mata kuliah peminatan lain pada program studinya;
 - b. sekumpulan mata kuliah yang dipilih dari berbagai program studi/fakultas/perguruan tinggi lain;
 - c. pemrograman mata kuliah pilihan dari program studi/fakultas/perguruan tinggi lain diatur oleh program studi yang bersangkutan.
- (4) Setiap mahasiswa wajib lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan yang tercakup dalam struktur kurikulum program studi.
- (5) Setiap mahasiswa dapat memilih kombinasi:
 - a. mata kuliah wajib dan mata kuliah peminatan pada program studi tersebut;
 - b. mata kuliah wajib dan sekumpulan mata kuliah yang dipilih dari berbagai program studi/fakultas/perguruan tinggi lain yang relevan dengan kompetensi utama program studinya;
 - c. pemrograman mata kuliah wajib dari program studi/fakultas/perguruan tinggi lain diatur oleh program studi yang bersangkutan.
- (6) Kombinasi apapun yang dipilih mahasiswa, jumlah SKS yang dapat diambil harus dalam batas beban studi untuk program studi tersebut sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan ayat 2.
- (7) Beban ekuivalen dalam bentuk satuan kredit semester untuk mata kuliah wajib program studi minimal 75% dan maksimal 85% dari seluruh beban studi yang dipersyaratkan sesuai dengan jenjangnya, tidak termasuk tugas akhir/skripsi.
- (8) Beban ekuivalen dalam bentuk satuan kredit semester untuk kelompok mata kuliah pilihan minimal 15% dan maksimal 25%

dari seluruh beban studi yang dipersyaratkan untuk mencapai gelar sesuai jenjangnya.

Pasal 10

- (1) Kurikulum Program Pendidikan Sarjana Pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat terdiri atas kurikulum intidan kurikulum institusional yang mengandung unsur Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU), Mata Kuliah Dasar-dasar Kependidikan (MKDK), Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK), Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP) dan Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP).
- (2) Mata kuliah wajib universitas (MKWU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 18 SKS yang merupakan bagian dari kurikulum inti, dengan besaran SKS untuk masing-masing mata kuliah ditetapkan sebagai berikut.
 - a. Agama : 3 SKS;
 - b. Bahasa Indonesia : 3 SKS;
 - c. Pancasila : 2 SKS;
 - d. Kewarganegaraan : 2 SKS;
 - e. Bahasa Inggris : 4 SKS (2 semester, masing-masing 2 SKS);
 - f. Kewirausahaan : 2 SKS; dan
 - g. Pengantar Lingkungan Lahan Basah : 2 SKS
- (3) Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 10 SKS yang memuat mata kuliah:
 - a. Pengantar Pendidikan (2 sks);
 - b. Perkembangan Peserta Didik (2 sks);
 - c. Belajar dan Pembelajaran (2 sks);
 - d. Proesi Kependidikan (2 sks); dan
 - e. Manajemen dan Administrasi Sekolah (2 sks).

Bagian Keempat Masa Studi dan Beban Belajar

Pasal 11

- (1) Masa studi dan beban belajar penyelenggaraan program Sarjana Pendidikan:
 - a. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan paling banyak 160 (seratus enam puluh) SKS;
 - b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi dengan beban belajar sebanyak 36 (tiga puluh enam) SKS.

- (2) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin b dapat diatur menyesuaikan dengan standar nasional pendidikan profesi.
- (3) Sebagian beban studi sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a, baik mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan, dapat diperoleh di perguruan tinggi lain melalui mekanisme transfer kredit sesuai dengan peraturan berlaku.
- (4) Mahasiswa yang memperoleh pengakuan untuk transfer kredit dapat menyelesaikan studi dalam waktu minimal 4 (empat) semester.
- (5) Mata kuliah yang diperoleh dari perguruan tinggi lainnya hanya dapat dilakukan transfer apabila program studi dan universitasnya memiliki status akreditasi minimal sama.
- (6) Pengakuan kredit transfer akan ditentukan melalui tim yang dibentuk oleh Dekan atas usul program studi.
- (7) Masa Studi Kelas Internasional dapat diperpanjang selamalamanya 2 (dua) semester apabila terjadi penundaan akibat proses imigrasi dan/atau ketakselarasan kalender akademik antara universitas dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri.
- (8) Perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diusulkan oleh dekan yang didukung dengan bukti tertulis untuk mendapatkan persetujuan rektor.

Semester Antara

Pasal 12

- (1) Semester Antara diselenggarakan bagi mahasiswa program sarjana pada masa liburan di antara akhir semester genap dan awal semester ganjil untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang mampu mempercepat kelulusan.
- (2) Kegiatan akademik pada Semester Antara ditentukan oleh program studi terkait atas dasar kebijakan fakultas, kesediaan dosen pengajar, dan ketersediaan fasilitas.
- (3) Kegiatan perkuliahan untuk 1 (satu) Semester Antara adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler tetapi dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu dengan 16 kali pertemuan termasuk proses perkuliahan dan evaluasi.
- (4) Mata kuliah yang ditawarkan pada program Semester Antara diatur oleh masing-masing prodi tidak termasuk mata kuliah praktikum dan tidak ditawarkan ke program studi lain.
- (5) Beban belajar mahasiswa dalam Semester Antara paling banyak 9 (sembilan) SKS.
- (6) Mata kuliah yang boleh diambil pada Semester Antara adalah mata kuliah baru bagi mahasiswa dengan IPK > 3,5.
- (7) Mahasiswa yang memiliki IPK < 3,5 diperbolehkan memprogram

mata kuliah *recourse* hanya setelah mendapatkan rekomendasi dosen PA berdasarkan hasil evaluasi perkuliahan tahun kedua.

Bagian Kelima Pelaksanaan Pembelajaran

Pasal 13

- (1) Fakultas menyelenggarakan pembelajaran secara luring dan daring.
- (2) Mata kuliah yang dapat diselenggarakan melalui daring adalah mata kuliah yang tercantum dan ditawarkan dalam kurikulum.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara kombinasi antara luring dan daring (*blended learning*) dengan proporsi perkuliahan daring berkisar antara 30% sampai dengan 80% dari 16 kali pertemuan.
- (4) Dalam kondisi *force majeure* dimungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran daring hingga 100%.

BAB IV MERDEKA BELAJAR- KAMPUS MERDEKA

Bagian Pertama Hak Menempuh Pembelajaran Tiga Semester di Luar Program Studi

Pasal 14

- (1) Kampus Merdeka adalah Program “hak belajar tiga semester di luar program studi”.
- (2) Melalui Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM), mahasiswa memiliki kesempatan untuk:
 - a. menempuh pembelajaran selama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS di luar program studi asal di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat (ULM);
 - b. menempuh pembelajaran paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi;
- (3) Program hak belajar tiga semester di luar program studi bertujuan untuk memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa serta memperkuat Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi;
- (4) Program hak belajar tiga semester di luar program studi sebagaimana ayat 1 mulai berlaku untuk mahasiswa angkatan 2020 dan seterusnya.

Pasal 15

- (1) Peran Pihak-Pihak Terkait.
 - a. Fakultas
 - (i) Menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
 - (ii) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoA/ Perjanjian Kerja Sama (PKS)) dengan mitra yang relevan.
 - (iii) Menyiapkan skim pendanaan bila diperlukan berdasarkan pada aturan yang berlaku.
 - b. Program Studi
 - (i) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
 - (ii) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi.
 - (iii) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya.
 - (iv) Melakukan ekuivalensi kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi dengan mata kuliah yang ada di prodi. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.
 - c. Mahasiswa
 - (i) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
 - (ii) Mendaftar program kegiatan luar prodi, melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, dan mengikuti seleksi bila ada.
 - (iii) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.
 - d. Mitra
 - (i) Membuat dokumen kerja sama (MoA/PKS) bersama perguruan tinggi/fakultas/program studi.
 - (ii) Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoA/PKS).
- (2) Bentuk Kegiatan Pembelajaran terdiri atas:
 - a. pertukaran pelajar;
 - b. magang/praktik kerja;
 - c. asistensi mengajar di satuan pendidikan
 - d. penelitian/riset;
 - e. proyek kemanusiaan;
 - f. kegiatan wirausaha;

- g. studi/proyek independen; dan
- h. membangun desa/KKN Tematik.

Bagian Kedua
Pola Pemrograman Mata Kuliah Tiga Semester di Luar
Program Studi

Pasal 16

- (1) Program hak belajar tiga semester di luar program studi menawarkan 4 (empat) pola pemrograman mata kuliah sebagai berikut.
 - a. **Pola I**, mahasiswa memprogram mata kuliah 7 (tujuh) semester di program studi asal dan **1 (satu) semester** di luar program studi asal. Jumlah SKS mata kuliah yang diprogram di program studi asal terdiri atas 124 SKS dengan rincian 18 SKS MKU, 10 SKS MKDK, 76 SKS MKBK dan MKPP wajib, 20 SKS MKBK pilihan, sedangkan mata kuliah yang diprogram di luar program studi asal berupa kegiatan Asistensi Mengajar di Sekolah (pada semester 6) yang ekuivalen dengan 20 SKS mata kuliah MKKPP yang mendukung.
 - b. **Pola II**, mahasiswa memprogram mata kuliah 6 (enam) semester di program studi asal dan **2 (dua) semester di luar program studi asal**. Jumlah SKS mata kuliah yang diprogram di luar program studi asal terdiri atas maksimal 20 sks mata kuliah pilihan pada Program Studi di lingkungan ULM (semester 4) dan 20 sks mata kuliah yang mendukung kegiatan Asistensi Mengajar di Sekolah (semester 6).
 - c. **Pola III**, mahasiswa memprogram mata kuliah 5 (lima) semester di program studi asal dan **3 semester di luar program studi asal**. Jumlah SKS mata kuliah yang diprogram di luar program studi terdiri atas 40 SKS kegiatan pembelajaran di luar prodi dalam ULM atau di luar ULM, dan 20 SKS mata kuliah yang mendukung kegiatan Asistensi Mengajar di Sekolah (semester 6).
- (2) Mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan dan Pendidikan Ilmu Komputer tidak wajib memprogram kegiatan Asistensi Mengajar di sekolah tetapi dapat memilih kegiatan lain sebagaimana Pasal 14 ayat (2).

Pasal 17

- (1) Perkuliahan di luar Perguruan Tinggi (PT) dapat dilaksanakan secara daring. Hasil belajar mahasiswa dari PT tempat mahasiswa mengikuti perkuliahan, diserahkan kepada dosen

- program studi atau pengampu mata kuliah di prodi asal untuk selanjutnya diisikan pada akun penilaian di SIMARI.
- (2) Program Studi wajib menyediakan mata kuliah yang dapat diprogram oleh mahasiswa dari luar PT sebanyak 20 SKS dengan mempertimbangkan kesepakatan dalam asosiasi Program Studi sejenis.
 - (3) Penyebaran mata kuliah yang diprogram oleh mahasiswa di luar program studi asal di lingkungan ULM maksimal berada di 3 (tiga) program studi yang berbeda.
 - (4) Kegiatan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) dapat diekuivalensikan dengan 20 SKS berdasarkan hasil pengkajian Program Studi.
 - (5) Kegiatan lain yang minimal mencapai prestasi nasional individu (meraih medali emas) dalam bidang Olah Raga seperti kejurjas/PON dan Seni) dapat diekuivalensikan dengan 20 SKS Merdeka Belajar berdasarkan hasil pengkajian program studi.

Pasal 18

Mekanisme dan teknis pelaksanaan MBKM Program hak belajar tiga semester di luar program studi, selanjutnya diatur dalam Prosedur Operasional Standar yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.

BAB V EVALUASI STUDI MAHASISWA

Bagian Kesatu Evaluasi Hasil Studi

Pasal 19

- (1) Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak diperkenankan melanjutkan studinya pada prodi yang bersangkutan dan dinyatakan putus studi (*drop out*).
- (2) Putus studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh rektor berdasarkan usulan dekan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai putus studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam keputusan rektor.

Bagian Kedua
Putus Studi Mahasiswa

Pasal 20

- (1) Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila:
 - a. pada evaluasi hasil belajar 4 semester pertama tidak memperoleh minimal 48 SKS dengan nilai minimal C atau IPK kurang dari 2,00;
 - b. pada evaluasi hasil belajar 8 semester pertama tidak memperoleh minimal 96 SKS dengan nilai minimal C atau IPK kurang dari 2,00;
 - c. pada akhir masa studi tidak menyelesaikan seluruh beban studi sesuai dengan kurikulum dengan nilai minimal C atau IPK kurang dari 2,00;
 - d. mahasiswa mendapat sanksi atas pelanggaran tata-tertib kehidupan kampus;
 - e. melakukan tindak pidana dan atau hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. dinyatakan terbukti melakukan tindakan penyalahgunaan obat terlarang;
- (2) Mahasiswa dinyatakan tidak layak lanjut studi atas dasar pertimbangan kesehatan dari tim dokter ahli yang ditunjuk oleh fakultas.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (1) diusulkan pemberhentian oleh dekan kepada rektor untuk dibuatkan surat keputusan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Keberhasilan Studi Semester

Pasal 21

Evaluasi keberhasilan studi merupakan proses penilaian untuk mengukur keberhasilan mahasiswa dalam menempuh beban akademik sesuai dengan kurikulum dalam batas waktu tertentu yang tercermin dari Indeks Prestasi Semester (IPS) dan jumlah kredit yang diperoleh.

Pasal 22

- (1) Evaluasi keberhasilan studi semester program sarjana dilakukan pada setiap akhir semester meliputi seluruh mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa pada semesteryang bersangkutan yang dinyatakan dalam IPS.
- (2) IPS setiap semester dihitung dengan dua desimal untuk digunakan dalam menentukan beban studi yang boleh diambil

pada semester berikutnya.

Bagian Keempat
Evaluasi Keberhasilan Studi Dua Tahun Pertama dan Kedua

Pasal 23

Evaluasi keberhasilan studi program sarjana dilaksanakan 2 (dua) kali, yaitu pada akhir Dua Tahun Pertamadan pada akhir Dua Tahun Kedua.

Pasal 24

- (1) Evaluasi keberhasilan studi dua tahun pertama diatur sebagai berikut.
 - a. Pada akhir dua tahun pertama, 4 (empat) semester aktif terhitung mulai saat terdaftar sebagai mahasiswa baru. Keberhasilan studi dievaluasi untuk dijadikan bahan pertimbangan kelayakan akademik keberlanjutan studi;
 - b. Mahasiswa dinilai mampu untuk melanjutkan studi apabila setelah dua tahun pertama mampu mengumpulkan minimal 48 SKS dengan $IPK \geq 2,00$ untuk setiap mata kuliah bernilai sekurang-kurangnya C;
- (2) Mahasiswa yang dalam dua tahun pertama tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dinyatakan putus kuliah (*drop out*).

Pasal 25

- (1) Evaluasi keberhasilan studi dua tahun kedua diatur sebagai berikut.
 - a. pada akhir dua tahun kedua, 8 (delapan) semester aktif terhitung mulai saat terdaftar sebagai mahasiswa baru, keberhasilan studi dievaluasi untuk dijadikan bahan pertimbangan kelayakan akademik keberlanjutan studi; dan
 - b. mahasiswa dinilai mampu untuk melanjutkan studi apabila setelah dua tahun kedua mampu mengumpulkan minimal 96 SKS dengan $IPK \geq 2,00$ untuk setiap mata kuliah bernilai sekurang-kurangnya C.
- (2) Mahasiswa yang dalam dua tahun kedua tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dinyatakan putus kuliah (*drop out*).

BAB VI
ADMINISTRASI AKADEMIK

Bagian Kesatu
Registrasi Akademik

Pasal 26

- (1) Status keaktifan akademik mahasiswa terdiri atas:
 - a. aktif, yaitu mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik;
 - b. nonaktif, yaitu mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi dan/atau tidak melakukan registrasi akademik;
 - c. cuti, yaitu mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi cuti akademik;
 - d. *double degree*, yaitu mahasiswa yang mengikuti kegiatan perkuliahan antara perguruan tinggi dalam negeri dengan perguruan tinggi di luar negeri, pada suatu program studi secara bersama serta saling diakui kelulusannya.
- (2) Registrasi akademik merupakan kegiatan mahasiswa untuk mendaftarkan diri menjadi peserta kuliah/praktikum/kegiatan lapangan yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan dengan mengisi KRS secara *online* dan disetujui/divalidasi oleh Dosen Penasihat Akademik dan dilaksanakan pada setiap awal semester.
- (3) Persyaratan registrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mahasiswa mengisi KRS secara *online* pada portal yang telah disediakan dan disetujui/ divalidasi oleh Dosen Penasihat Akademik;
 - b. mengisi data yang diperlukan secara *online* pada portal resmi Universitas Lambung Mangkurat dalam batas waktu yang ditentukan.

Bagian Kedua
Cuti Akademik

Pasal 27

- (1) Mahasiswa dapat mengambil cuti akademik (berhenti sementara) pada semester tertentu dengan suatu alasan yang dapat diterima.
- (2) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan yang bersangkutan tidak dalam keadaan kehilangan hak kuliah, kecuali ada kebijakan lain dari rektor/dekan untuk kasus tertentu.

- (3) Dengan alasan yang bersifat *force majeure* dan disetujui oleh dekan, mahasiswa yang sudah terdaftar pada semester yang berjalan dapat mengajukan cuti akademik.
- (4) Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran UKT sampai batas waktu yang telah ditentukan wajib menyelesaikan proses pengajuan cuti akademik sesuai peraturan yang berlaku.
- (5) Mahasiswa yang cuti akademik karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus melapor kepada universitas dengan berbekal surat pengantar/rekomendasi dari dekan.
- (6) Cuti akademik untuk program sarjana dan program profesi harus seizin dekan.
- (7) Jumlah maksimal cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diambil mahasiswa maksimal 2 (dua) semester.
- (8) Cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi aktif dan tidak diperhitungkan dalam masa studi pada proses pemberian Nomor Ijazah Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Dalam hal tertentu (seperti sakit dan atau alasan lain yang dapat diterima), mahasiswa yang sudah terdaftar pada semester berjalan dapat mengajukan cuti akademik kepada rektor atas usul dekan.

Bagian Ketiga Transfer Kredit

Pasal 28

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh transfer kredit atas mata kuliah yang telah diperoleh di program studi lain baik di universitas asal maupun di perguruan tinggi lain yang memiliki status akreditasi minimal sama dengan program studi dan universitas.
- (2) Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan berasal dari:
 - a. program pertukaran mahasiswa;
 - b. program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya, baik program studi di lingkungan universitas maupun perguruan tinggi lain yang diakui oleh universitas; atau
 - c. program lain yang diakui universitas.
- (3) Mata kuliah yang ditransferkreditkan harus memenuhi syarat berikut:
 - a. memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat pada kurikulum program studi yang sedang diikuti;
 - b. apabila mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria dalam ketentuan huruf a, tetapi dianggap mendukung ketercapaian kompetensi, dapat ditransferkreditkan sebagai mata kuliah pilihan;

- c. diperoleh paling lama dalam 5 (lima) tahun sebelumnya;
 - d. apabila diperoleh dari luar universitas, harus berasal dari program studi yang terakreditasi minimal sama dengan program studi yang bersangkutan.
- (4) Beban studi yang dapat ditransfer pada program sarjana adalah sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) persen dari total beban studi yang diharuskan diambil sesuai dengan kurikulum pada program studi yang sedang diikuti.
 - (5) Jumlah SKS yang dapat ditransferkreditkan bagi masing-masing mahasiswa dievaluasi serta diusulkan oleh program studi kepada dekan.
 - (6) Transfer kredit juga dapat dilakukan dari hasil kegiatan kemitraan ULM dengan universitas lain baik di dalam negeri maupun luar negeri yang mendapat pengakuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB VII

KEHADIRAN PERKULIAHAN DAN EVALUASI HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu

Kehadiran Perkuliahan

Pasal 29

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan, praktikum, dan/atau kegiatan akademik lainnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur.
- (2) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan minimal 80% (delapan puluh persen) dari pelaksanaan perkuliahan.
- (3) Mahasiswa wajib menyelesaikan 100% (seratus persen) tugas praktikum/pembuatan paper/makalah/laporan, dan/atau tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh dosen.
- (4) Mahasiswa yang secara resmi memperoleh tugas baik dari fakultas/universitas maupun pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang dilakukan pada masa perkuliahan, ketidakhadirannya dapat dipertimbangkan untuk menentukan jumlah minimal hadir pada acara perkuliahan.
- (5) Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester (UAS) suatu mata kuliah mahasiswa harus sudah mengikuti perkuliahan dan/atau praktikum minimal hadir 80% (delapan puluh persen) dari pelaksanaan perkuliahan.

Bagian Kedua Evaluasi Hasil Belajar

Pasal 30

- (1) Evaluasi hasil belajar pada setiap mata kuliah dilakukan di setiap semester sesuai dengan kurikulum yang berlaku dengan pendekatan *authentic assessment*.
- (2) Evaluasi dilaksanakan berdasarkan prinsip obyektivitas, kesesuaian, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, dan keadilan.
- (3) Kompetensi yang diukur dalam evaluasi hasil belajar adalah:
 - a. Kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang disesuaikan dengan jenis dan tujuan pembelajaran setiap mata kuliah;
 - b. Kompetensi pengetahuan yang diukur diutamakan pada kategori *higher order thinking skills (HOTS)*.
 - c. Kompetensi sikap yang diukur termasuk kejujuran, kedisiplinan, kesantunan, kemampuan berkomunikasi, dan kerjasama.
 - d. Kompetensi keterampilan yang diukur termasuk *soft skills* seperti keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, keterampilan proses, dan kemampuan memecahkan masalah.
- (4) Evaluasi dapat dilakukan dengan cara observasi, pemberian tugas, ujian tertulis dan/atau ujian lisan.
- (5) Ujian dapat diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester dan Ujian Tugas Akhir.
- (6) Evaluasi hasil belajar harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Setiap kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa pada proses evaluasi hasil belajar mata kuliah tertentu dapat diberikan sanksi dalam bentuk mengulang ujian atau dinyatakan tidak lulus.

Bagian Ketiga Penilaian Evaluasi Hasil Belajar

Pasal 31

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan oleh dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah untuk mengevaluasi proses dan perkembangan hasil belajar mahasiswa.
- (2) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf, yaitu menggunakan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D+, D dan E.
- (3) Nilai lulus minimal setiap mata kuliah dan tugas akhir adalah C.
- (4) Nilai mata kuliah yang kurang dari C (D+, D, E) wajib diadakan

ujian perbaikan sampai mencapai nilai maksimal Catau dapat memprogram ulang mata kuliah tersebut di semester/tahun berikutnya.

- (5) Mata kuliah yang tidak lulus dapat diprogram kembali oleh mahasiswa maksimal 2 (dua) kali dalam KRS dengan nilai minimal C setelah memenuhi persyaratan perkuliahan.
- (6) Nilai yang digunakan adalah nilai yang tertinggi pada saat diprogram ulang.
- (7) Sistem penilaian untuk menentukan nilai akhir menggunakan penilaian acuan kriteria (PAK).
- (8) Komponen penilaian untuk kelulusan mahasiswa pada setiap mata kuliah meliputi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan.
- (9) Penentuan nilai akhir mata kuliah dikelompokkan pada 3 kategori yaitu nilai tugas (rerata nilai tugas, sikap, keterampilan), ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) dengan pembobotan masing-masing 30%, 30% dan 40%.
- (10) Untuk melakukan konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf digunakan kriteria sebagai berikut.

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
≥ 80	A	4,00
77-<80	A-	3,75
75-<77	B+	3,50
70-<75	B	3,00
67-<70	B-	2,75
64-<67	C+	2,50
60-<64	C	2,00
50-<60	D+	1,50
40-<50	D	1,00
00-<40	E	0

- (11) Ketentuan pada ayat (3) di atas mulai berlaku bagi mahasiswa angkatan 2017 dan seterusnya.

Pasal 32

- (1) UTS dilaksanakan oleh dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah pada pertengahan semester sesuai dengan kalender akademik.
- (2) UAS dilaksanakan pada akhir semester secara terjadwal yang disusun oleh fakultas sesuai dengan kalender akademik.
- (3) Dalam hal tertentu, UTS dan UAS di luar jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan atas izin dekan.

Pasal 33

- (1) UTS dan UAS dapat dilaksanakan dalam berbagai cara seperti ujian tertulis, ujian lisan, ujian dalam bentuk presentasi seminar, ujian dalam bentuk pemberian tugas akademik, ujian dalam bentuk penulisan karya ilmiah, dan bentuk lain yang dapat mengukur kompetensi yang ingin dicapai.
- (2) Bentuk-bentuk evaluasi hasil belajar mahasiswa dan bobot/persentasenya terhadap nilai akhir ditentukan oleh dosen mata kuliah dan dicantumkan dalam kontrak perkuliahan.
- (3) Setiap pekerjaan mahasiswa (ujian-ujian sebelum UAS dan tugas-tugas akademik lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperiksa dan hasilnya diinformasikan kepada mahasiswa paling lambat 1 (satu) minggu sebelum UAS.

Pasal 34

- (1) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) tidak diperkenankan mengikuti UAS.
- (2) Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti UTS dan UAS, namun karena sesuatu hal tidak dapat mengikutinya dengan alasan tertentu yang didukung oleh dokumen resmi dan dapat diterima oleh koordinator program studi, dapat mengikuti ujian susulan UTS dan UAS yang waktunya ditentukan oleh dosen dan atau koordinator program studi, sebelum batas waktu maksimal pengisian nilai.

Pasal 35

- (1) Bagi mata kuliah yang dilaksanakan secara paralel, baik dengan dosen/tenaga pendidik yang sama atau pun dosen yang berbeda, ujian mata kuliah tersebut wajib dilaksanakan dengan soal dan alokasi waktu yang sama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat ujian, jadwal ujian, keabsahan peserta ujian dan tata tertib ujian diatur oleh fakultas.

Pasal 36

Apabila seorang mahasiswa mengundurkan diri secara sah untuk suatu mata kuliah, maka mahasiswa yang bersangkutan diberi tanda kosong sehingga mata kuliah tersebut tidak diperhitungkan dalam menentukan IP pada akhir semester.

Bagian Keempat Pengisian Nilai

Pasal 37

- (1) Dosen pengampu memasukkan nilai mata kuliah ke dalam Sistem Informasi Akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
- (2) Dosen pengampu wajib memberi nilai minimal C bagi mahasiswa yang memprogram mata kuliah ketiga kalinya setelah memenuhi persyaratan perkuliahan.
- (3) Apabila dosen belum melakukan validasi akhir penilaian sampai melewati batas waktu yang ditentukan untuk pengisian nilai, maka akan diberikan nilai B kepada mahasiswa peserta ujian mata kuliah yang dimaksud dan tidak dapat dilakukan perubahan.
- (4) Perubahan nilai atau revisi nilai dapat dilakukan untuk mengoreksi kesalahan dalam penilaian, kecuali nilai sebagaimana diatur dalam ayat (3).
- (5) Perubahan nilai atau revisi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.
 - a. Dosen mengajukan usulan perubahan nilai/revisi nilai kepada wakil dekan bidang akademik secara tertulis;
 - b. Wakil Dekan bidang akademik dapat menolak atau menyetujui usulan perubahan nilai/revisi nilai;
 - c. Wakil Dekan melaporkan perubahan nilai/ revisi nilai tersebut kepada Wakil Rektor Bidang Akademik;
 - d. Tidak ada perubahan nilai/revisi nilai bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus studi (yudisium dan wisuda).
- (6) Dalam hal pelaksanaan program MBKM, pengisian nilai sebagaimana ayat (1) tetap dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah Prodi asal. Nilai yang berasal dari Dosen pengampu mata kuliah di PT tujuan dikirimkan kepada prodi asal atau subag akademik. Nilai mahasiswa di SIMARI diisikan oleh dosen pengampu mata kuliah di prodi asal.

Pasal 38

- (1) Indeks prestasi merupakan alat ukur terhadap hasil studi seorang mahasiswa selama mengikuti perkuliahan.
- (2) Indeks prestasi dihitung setiap akhir semester yang terdiri dari Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Besarnya Indeks Prestasi (IP) dihitung melalui penjumlahan hasil perkalian antara SKS dengan bobot nilai huruf untuk setiap mata kuliah dibagi dengan jumlah SKS.
- (4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah indeks prestasi yang

dihitung dari semua nilai mata kuliah yang telah ditempuh.

BAB VIII SKRIPSI, PUBLIKASI DAN UJI PLAGIASI

Bagian Kesatu Penyusunan Skripsi dan Tugas Akhir

Pasal 39

- (1) Mahasiswa menyelesaikan studi dengan menyusun karya tulis ilmiah berupa skripsi.
- (2) Pedoman penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi diatur oleh masing-masing program studi dengan mengacu pada pedoman umum fakultas dan universitas.
- (3) Skripsi adalah karya ilmiah yang merupakan terapan ilmu, teknologi, dan seni yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana menjelang akhir masa studinya berdasarkan hasil penelitian, kajian teks, kajian kepustakaan, review artikel, pengembangan, atau penciptaan suatu karya yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
- (4) Skripsi adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Sarjana.
- (5) Tujuan penulisan skripsi adalah memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa Program Sarjana dalam menerapkan ilmu dengan cara melakukan penelitian sendiri, menganalisis, menarik simpulan, dan menyusun laporan dalam bentuk skripsi.
- (6) Perencanaan penyusunan skripsi mahasiswa bisa dimulai sejak semester 5 dengan melakukan pendampingan bersama dosen khususnya pada konteks penelitian payung.

Bagian Kedua Pembimbingan Skripsi

Pasal 40

- (1) Pembimbing Skripsi adalah dosen yang memiliki kepakaran relevan dengan topik/judul skripsi yang dipilih oleh mahasiswa, dan **tidak harus pembimbing akademik** mahasiswa.
- (2) Pembimbingan penyusunan skripsi dilaksanakan oleh **maksimal dua orang dosen**.
- (3) **Pembimbing Utama** adalah dosen yang berjabatan fungsional minimal Asisten Ahli bergelar Magister.
- (4) Dosen ber-NIDK dengan jabatan Asisten Ahli dan bergelar Magister **dapat** menjadi pembimbing utama dengan syarat

memiliki artikel yang telah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi minimal pada tingkat SINTA 2 dan atau jurnal internasional bereputasi (Copernicus, DOAJ, EBSCO, ProQuestd, Wos, Scopus).

- (5) **Pembimbing Pendamping** adalah dosen yang berjabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan berkualifikasi akademik Magister.
- (6) Pembimbingan skripsi dapat ditangani oleh satu orang pembimbing yang memenuhi persyaratan minimal berkualifikasi akademik Doktor dan memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala.
- (7) Dosen pembimbing skripsi dapat membimbing **maksimal 10** mahasiswa dalam satu semester baik sebagai pembimbing utama maupun sebagai pembimbing pendamping.
- (8) Dalam hal prodi tidak dapat sepenuhnya memenuhi keadaan sebagaimana ayat (6) dikarenakan kurangnya jumlah Doktor, maka Prodi diperkenankan menetapkan aturan pembimbing skripsi 1 orang dan 2 orang sekaligus.
- (9) Mahasiswa dimungkinkan untuk mengusulkan calon pembimbing skripsi, dan Prodi mempertimbangkan beberapa hal, misalnya proporsi beban kerja dosen, bidang kepakaran dosen, dan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kebenaran dan keadilan proses pembimbingan.
- (10) Mahasiswa dimungkinkan mengajukan dosen pembimbing utama maupun dosen pendamping di luar Prodi, baik di dalam Universitas maupun di luar Universitas apabila kepakaran bidang keilmuan tidak dimiliki Prodi tersebut.

Bagian Ketiga Ujian Skripsi

Pasal 41

- (1) Penguji skripsi terdiri atas 3 orang dosen, termasuk pembimbing.
- (2) Penguji utama minimal memiliki jabatan fungsional lektor dengan kualifikasi akademik magister, atau asisten ahli dengan kualifikasi akademik doktor.
- (3) Penguji pendamping minimal memiliki jabatan fungsional asisten ahli dengan kualifikasi akademik magister.
- (4) Ujian skripsi terbagi menjadi tiga tahap ujian, yaitu ujian seminar proposal, ujian kelayakan skripsi atau seminar hasil, dan ujian skripsi;
- (5) Ujian seminar proposal diuji oleh satu orang penguji yang nanti akan menjadi penguji utama skripsi pada ujian kelayakan dan ujian akhir skripsi
- (6) Ujian kelayakan skripsi diuji oleh 3 orang penguji, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1).

- (7) Ujian akhir skripsi diuji oleh 3 orang penguji, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1).
- (8) Ujian akhir skripsi boleh ditiadakan dalam hal mahasiswa dapat mempublikasikan artikel hasil penelitiannya pada Jurnal nasional terindeks minimal SINTA 2.
- (9) Sebelum dilakukan ujian akhir skripsi, setiap naskah skripsi wajib dilakukan uji plagiasi dengan kemiripan maksimal 24%.

Bagian Keempat
Publikasi Artikel Skripsi Mahasiswa

Pasal 42

- (1) Naskah artikel skripsi wajib dipublikasikan minimal dalam jurnal tugas akhir mahasiswa (JTAM).
- (2) Dosen pembimbing skripsi membimbing mahasiswa sampai tercipta satu artikel yang sesuai dengan ketentuan publikasi.
- (3) Mahasiswa mengirimkan artikel melalui laman *Online Journal System* (OJS) setiap Prodi dengan penulis kesatu mahasiswa, penulis kedua pembimbing utama, dan penulis ketiga pembimbing pendamping.
- (4) Mahasiswa wajib mengikuti prosedur revisi artikel dan semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh tim editor jurnal yang dituju.

BAB IX
PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

Pasal 43

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap fakultas dan program studi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (3) Tujuan dan fungsi sistem penjaminan mutu internal
 - a. Menciptakan sistem pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh fakultas/program studi secara mandiri, karena memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Internal berfungsi mengendalikan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika di fakultas/program studi untuk mewujudkan pelaksanaan

- pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.
- (4) Gugus Penjaminan Mutu program studi terdiri atas seorang ketua dan dua orang sekretaris bidang. Tugasnya melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di program studi.
 - (5) Fakultas mempunyai tugas dan wewenang untuk menelusuri dokumen, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. Dokumen SPMI terdiri atas:
 - a. Spesifikasi Program Studi;
 - b. Rencana Strategis Akademik;
 - c. Kebijakan Akademik;
 - d. Standar Akademik;
 - e. Peraturan Akademik, dan
 - f. Manual Mutu Akademik.

BAB X

PERSYARATAN DAN PREDIKAT KELULUSAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Kelulusan

Pasal 44

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus studi berdasarkan rapat penetapan kelulusan (yudisium) yang dipimpin oleh dekan dan dihadiri oleh para wakil dekan, ketua jurusan, dan koordinator program studi.
- (2) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan universitas dan berstatus mahasiswa aktif pada semester tersebut;
 - b. menyelesaikan semua kewajiban administratif termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/ laboratorium yang dipinjam;
 - c. telah menyelesaikan semua kewajiban dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan program studi (termasuk tugas akhir yang telah diperbaiki);
 - d. mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol);
 - e. memenuhi persyaratan yudisium yang ditentukan oleh fakultas;
 - f. mengisi data alumni pada portal yudisium secara *online* di laman *ulm.ac.id*.
- (3) Nilai TOEFL minimal sebagai syarat kelulusan adalah 450 atau setara IELTS 4,0 yang ditempuh maksimal 2 tahun

sebelum masa kelulusan.

Bagian Kedua Predikat Kelulusan

Pasal 45

- (1) Kelulusan setelah menyelesaikan studi dapat diberikan dengan predikat yang terdiri atas:
 - a. pujian;
 - b. sangat memuaskan;
 - c. memuaskan.
- (2) Predikat kelulusan 'Pujian' diberikan apabila memperoleh IPK 3,51 – 4,00, menyelesaikan studi tepat waktu atau lebih cepat, dan tanpa mengulang mata kuliah.
- (3) Predikat kelulusan 'Sangat Memuaskan' diberikan apabila memperoleh IPK 3,01 – 3,50.
- (4) Predikat kelulusan 'Memuaskan' diberikan apabila memperoleh IPK 2,76 – 3,00.
- (5) Apabila memperoleh IPK 3,51 – 4,00 tetapi tidak lulus tepat waktu, maka yang bersangkutan mendapat predikat kelulusan 'Sangat Memuaskan.
- (6) Dalam hal mahasiswa memperoleh transfer kredit, besarnya IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan harus mempertimbangkan riwayat akademik beserta besaran nilai yang ditransfer dari pendidikan sebelumnya berdasarkan evaluasi Tim Transfer Kredit Fakultas.

BAB XI SYARAT YUDISIUM DAN WISUDA

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Rapat Yudisium

Pasal 46

- (1) Fakultas wajib melaksanakan rapat yudisium dan melaksanakan yudisium.
- (2) Pelaksanaan rapat yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh peserta rapat yang unsur, jumlah, dan waktunya ditetapkan oleh dekan.
- (3) Persyaratan mahasiswa yang dapat diusulkan kelulusannya dalam rapat yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh dekan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan dekan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Wisuda

Pasal 47

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh fakultas wajib mendaftarkan diri dan mengikuti prosesi wisuda.
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan mendaftar wisuda, selanjutnya secara otomatis menjadi anggota Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Lambung Mangkurat.
- (3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengikuti prosesi wisuda.
- (4) Mahasiswa yang tidak mengikuti prosesi wisuda tidak dapat mengambil ijazah.
- (5) Mahasiswa yang tidak mengikuti prosesi wisuda karena alasan tertentu dapat mengambil ijazah dengan seizin rektor atas rekomendasi/persetujuan dekan.
- (6) Wisuda dilaksanakan oleh Universitas Berdasarkan surat keputusan rektor.

Bagian Ketiga Yudisiawan dan Wisudawan Terbaik

Pasal 48

- (1) Dekan memberikan penghargaan berupa piagam kepada yudisiawan dengan predikat lulusan terbaik dari setiap program studi untuk setiap periode yudisium.
- (2) Rektor memberikan penghargaan berupa piagam kepada wisudawan dengan predikat wisudawan terbaik tingkat universitas untuk setiap periode wisuda berdasarkan jenjang dan jenis pendidikan tinggi.
- (3) Yudisiawan dan wisudawan terbaik merupakan lulusan dengan IPK tertinggi (minimal 3,00) dan masa studi tepat waktu.
- (4) Masa studi tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah maksimal 8 (delapan) semester.
- (5) Apabila terdapat lebih dari satu kandidat yang memiliki nilai IPK sama, maka kandidat dengan masa studi lebih pendek dinyatakan sebagai yudisiawan/wisudawan terbaik.
- (6) Yudisiawan dan wisudawan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada lulusan yang menempuh pendidikan sejak semester pertama/bukan pindahan.
- (7) Persyaratan dan tata cara penetapan yudisiawan dan wisudawan terbaik berdasarkan surat keputusan rektor.

BAB XII
IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SKPI, SERTIFIKAT
KOMPETENSI, DAN SERTIFIKAT PROFESI

Bagian Kesatu
Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI

Pasal 49

- (1) Ijazah diberikan sebagai tanda bukti kelulusan dari suatu program studi.
- (2) Ijazah dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh rektor dan dekan.
- (3) Ijazah dilampiri dengan Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (4) Transkrip Akademik dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh dekan.
- (5) SKPI dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh dekan.

Bagian Kedua
Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi

Pasal 50

- (1) Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh universitas bekerjasama dengan:
 - a. organisasi profesi;
 - b. lembaga pelatihan; atau
 - c. lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (2) Sertifikat profesi diterbitkan oleh universitas bekerjasama dengan kementerian sejenis atau kementerian lain, atau dengan LPNK maupun Organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi serta Badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penerbitan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat
Kompetensi, dan Sertifikat Profesi

Pasal 51

- (1) Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi diterbitkan hanya 1 (satu) kali.
- (2) Sertifikat kompetensi berbahasa Inggris setara TOEFL wajib lulus dengan minimal skor 450 sebagai syarat untuk mengambil ijazah. Tes dapat dilakukan sejak mahasiswa

memprogram skripsi (Semester 5) dan dapat diambil maksimal 5 (lima) kali mengikuti tata cara yang ditentukan fakultas. Meskipun mengikuti 3 (tiga) kali tes ulang, sertifikat diterbitkan hanya 1 (satu) kali sebagaimana tercantum dalam ayat 1.

- (3) Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya pada suatu Program Studi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal kelulusannya.
- (4) Fakultas tidak bertanggung jawab terhadap ijazah dan transkrip akademik yang tidak diambil oleh yang bersangkutan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.
- (5) Ketentuan mengenai bahan, bentuk, isi, format dan tata cara penerbitan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi didasarkan pada surat Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi yang Hilang/Rusak

Pasal 52

- (1) Dalam hal Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, perguruan tinggi dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi atas permintaan pemilik.
- (2) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pernyataan yang dinilai sama dengan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, atau Sertifikat Profesi.
- (3) Penerbitan Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada arsip Ijazah, arsip Transkrip Akademik, arsip SKPI, arsip Sertifikat Profesi, atau arsip Sertifikat Kompetensi di universitas.
- (4) Persyaratan penerbitan Surat Keterangan Pengganti ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi adalah mahasiswa menyampaikan surat permohonan dilampiri surat keterangan dari kepolisian kepada pihak fakultas.
- (5) Pihak fakultas menerima surat permohonan dan surat keterangan dari kepolisian kemudian memproses perbaikan serta memberikan informasi kepada mahasiswa yang bersangkutan ketika perbaikan sudah selesai.

- (6) Mahasiswa wajib datang mengambil Surat Keterangan Pengganti dan menandatangani formulir pengambilannya.

Bagian Ketiga
Perbaikan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi

Pasal 53

- (1) Surat Keterangan Perbaikan penulisan ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi diterbitkan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan.
- (2) Persyaratan perbaikan adalah mahasiswa menyampaikan surat permohonan perbaikan dengan menunjukkan ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, atau Sertifikat Kompetensi asli yang mengandung kesalahan penulisan kepada pihak perguruan tinggi/fakultas/program studi/unit yang menerbitkan.
- (3) Pihak fakultas/program studi menerima surat permohonan dan dokumennya kemudian memproses perbaikan serta memberikan informasi kepada mahasiswa yang bersangkutan ketika perbaikan sudah selesai.
- (4) Mahasiswa wajib datang mengambil dokumen perbaikan dan menandatangani formulir pengambilan dokumen perbaikan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Dekan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 1 Maret 2021

DEKAN,

Dr. CHAIRIL FAIF PASANI, M.Si.
NIP 196508081993031003



<http://fkip.ulm.ac.id/>



Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70123